

## Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

**Annisa Safinatun Nikmah**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

[annisasafinatun@gmail.com](mailto:annisasafinatun@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Currently, drug abuse in Indonesia is at a very alarming level. The National Police, as a state institution whose main function is law enforcement, plays a crucial role in the prevention and enforcement of drug abuse. This study aims to find out the efforts of the Surakarta Police Drug Investigation Unit in preventing drug abuse crimes that occur in the Surakarta Police Legal Area and also to find out the factors that become obstacles for investigators of the Surakarta Police Drug Investigation Unit in efforts to prevent drug abuse crimes in the Surakarta Police Legal Area. In this research, the author uses empirical juridical research. Empirical juridical research is research conducted by examining primary data obtained directly from the community or legal institutions such as the results of interviews and observations. In this research, the research approach that will be used is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a real life system. Based on the discussion and analysis, it can be concluded that the efforts of the Surakarta Police Drug Investigation Unit in preventing drug abuse crimes that occur in the Surakarta Police Legal Area include: Conducting distribution of anti-drug brochures; Conducting Counseling in Government Agencies, NGOs and Communities; Conducting Counseling among Students and Students; Forming Anti-Drug Villages (Kampung Bersinar) and Conducting Patrols and Raids. Meanwhile, the obstacles faced by the Investigators of the Surakarta Police Drug Investigation Unit in preventing drug abuse crimes in the Surakarta Police Legal Area are: Disconnected drug trafficking network and high mobility in the city of Surakarta; The existence of a new modus operandi; Lack of family approach and Social and Economic Pressure.*

**Keywords:** *Surakarta, Prevention, Crime, Drugs.*

### **ABSTRAK**

Pada saat ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah berada di tingkat yang sangat mengawatirkan. Polri, sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi utama sebagai penegak hukum, memainkan peran krusial dalam pencegahan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta dan juga untuk Mengetahui Faktor yang Menjadi Kendala Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Upaya Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba

di Wilayah Hukum Polresta Surakarta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lembaga hukum seperti hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta yaitu diantaranya: Melakukan pembagian brosur anti narkoba; Melakukan Penyuluhan di Instansi Pemerintahan, LSM dan Masyarakat; Melakukan Penyuluhan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa; Membentuk Kampung Anti Narkoba (Kampung Bersinar) dan Melakukan Patroli dan Razia. Sedangkan yang menjadi Kendala Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Upaya Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Surakarta yaitu: Jaringan peredaran narkoba yang terputus dan tingginya mobilitas di kota surakarta; Adanya modus operandi baru; Kurangnya pendekatan keluarga dan Adanya Tekanan Sosial dan Ekonomi.

**Kata Kunci: Surakarta, Pencegahan, Tindak Pidana, Narkoba.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkoba di era globalisasi telah menjadi salah satu ancaman serius bagi masyarakat, termasuk di Indonesia. Pada saat ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah berada di tingkat yang sangat mengawatirkan, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebabkan karena narkoba. Berita kriminal di media massa baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Selain itu, korban narkoba ini sudah meluas sampai ke semua lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, aktor, pedagang, sopir dan lain sebagainya. Narkoba ini dengan mudahnya untuk diperoleh, bahkan narkoba ini dapat diracik sendiri dan sulit untuk dideteksi, pabrik narkoba ilegal juga sudah ada di Indonesia.<sup>1</sup>

Banyak upaya sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan bahaya narkoba karena bahaya yang fatal dapat terjadi kepada pengguna narkoba maupun lingkungan sekitar, di dalam hal ini pemerintah, masyarakat serta pihak terkait telah

---

<sup>1</sup> Rayani Saragih and Maria Ferba Editya Simanjuntak, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia', <i>Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)</i>, 4.1 (2021), 98–105.

berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkoba, hal ini mempunyai tujuan agar masyarakat sadar akan dampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut.<sup>2</sup> Narkoba telah menjadi ancaman serius yang menjerumuskan banyak individu, terutama generasi muda, ke dalam lingkaran kecanduan dan kriminalitas. Tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, tetapi peredaran dan penyalahgunaan narkoba kini juga merebak hingga ke kota-kota kecil, termasuk Surakarta. Kota ini, yang dikenal dengan budayanya yang kaya dan masyarakatnya yang dinamis, kini dihadapkan pada permasalahan kompleks terkait narkoba. Sebagai salah satu kota penting di Jawa Tengah, Surakarta memiliki lokasi yang strategis. Posisi ini menguntungkan dalam hal pergerakan barang dan manusia, tetapi sekaligus menjadi celah bagi peredaran narkoba untuk masuk dan menyebar.

Surakarta, dengan berbagai fasilitas transportasi yang terintegrasi seperti terminal bus, stasiun kereta, dan kemudahan akses menuju kota-kota lain, menjadi simpul penting dalam jalur distribusi. Hal ini, tanpa disadari, turut memudahkan pergerakan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan jalur-jalur ini untuk distribusi narkoba. Ditambah dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, penyebaran informasi mengenai narkoba menjadi lebih cepat dan sulit dikendalikan. Akses mudah ke internet dan penggunaan media sosial mempermudah jaringan narkoba dalam menyebarkan informasi dan menjaring pengguna baru, bahkan di kalangan remaja. Peredaran narkoba di Surakarta tidak hanya menargetkan kelompok tertentu, tetapi menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Polri, sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi utama sebagai penegak hukum, memainkan peran krusial dalam menangani berbagai isu kejahatan, termasuk kejahatan narkoba. Di Surakarta, Polresta Surakarta, khususnya Satuan Reserse Narkoba, memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Narkoba tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk upaya pencegahan melalui program-program sosialisasi dan penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Narkoba juga harus berorientasi pada penerapan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. Setiap tindakan yang diambil harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, agar semua proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan adil dan transparan. Penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan dapat membantu membangun

---

<sup>2</sup> Frans Simangunsong, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)', *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8.1 (2014), 1-10.

kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Masyarakat yang percaya pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum cenderung lebih bersedia untuk memberikan informasi dan berpartisipasi dalam upaya pemberantasan narkoba.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta?
- b. Faktor apa yang Menjadi Kendala Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Upaya Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Surakarta?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lembaga hukum seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>3</sup> Dalam hal ini adalah berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>4</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta**

Berdasarkan penelitian pustaka yang dilakukan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, upaya pemberantasan narkoba didasarkan pada beberapa landasan hukum penting. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi dua perangkat hukum utama yang mengatur sanksi dan tindakan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Selain itu,

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto and Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)., hal. 15.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006)., hal. 51.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi Polri, termasuk Satuan Reserse Narkoba, untuk menjalankan tugas pencegahan, penindakan, dan penyelidikan dalam kasus narkoba. Ketiga perangkat hukum ini memberikan panduan yang jelas dan tegas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Hasil observasi di lapangan juga memberikan gambaran nyata tentang kondisi sosial di wilayah hukum Polresta Surakarta. Banyak masyarakat yang menghabiskan waktu hingga larut malam, bahkan menjelang pagi. Kebiasaan ini, terutama di tempat-tempat hiburan malam, menjadi peluang bagi para pengedar narkoba untuk menjalankan aksinya. Selain faktor sosial, letak geografis Surakarta juga turut memengaruhi tingkat kerawanan terhadap peredaran narkoba. Surakarta berada di tengah-selatan Pulau Jawa, yang menjadi penghubung strategis antara wilayah selatan dan timur Jawa Tengah dengan kota-kota besar lainnya seperti Yogyakarta dan Semarang. Posisi ini mempermudah pergerakan orang maupun barang, termasuk peredaran narkoba. Dengan akses transportasi yang baik, baik darat maupun udara, Surakarta menjadi salah satu titik transit yang potensial bagi sindikat narkoba dalam mendistribusikan barang terlarang mereka ke wilayah lain.

Dalam situasi seperti ini, peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta menjadi sangat penting. Selain melakukan penegakan hukum, mereka juga berperan dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan juga sangat membantu dalam memutus rantai peredaran narkoba. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan khusus, satuan ini menjalankan tugas sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tugas pokok Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Dalam menyikapi bahaya narkoba maka upaya pencegahan ini juga merupakan langkah memberantas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap faktor-faktor risiko seperti peredaran narkoba (*supply*) dan permintaan (*demand*) menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan yang dikenal sebagai pengendalian *Police Hazard* (PH) dapat dilakukan untuk memutus rantai interaksi antara penyedia dan konsumen narkoba, sehingga ancaman faktual dapat diminimalkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta memiliki program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). Upaya pencegahan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga tokoh masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari pengaruh narkoba. Adapun Upaya dari

Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui cara sebagai berikut:

a. Penyuluhan pembagian brosur anti narkoba

Pembagian brosur anti narkoba tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang bersih dari narkoba. Upaya pembagian brosur tersebut ditujukan untuk menyampaikan pesan pencegahan secara langsung dan cukup mudah dipahami.

b. Penyuluhan di Instansi Pemerintahan, LSM dan Masyarakat

Dengan penyuluhan yang dilakukan setiap minggu tersebut dapat menjadi langkah signifikan dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan semua pihak mulai dari pemerintah hingga tokoh masyarakat maka kegiatan tersebut mampu menciptakan sinergi yang efektif dalam membangun lingkungan yang bebas dari narkoba. Hal tersebut sesuai dengan pendapat para peneliti yang menyatakan bahwa penyuluhan tentang narkoba memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kepolisian bersama lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas kesehatan, LSM, dan masyarakat, memainkan peran kolaboratif dalam memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Melalui penyuluhan, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba tetapi juga diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah penyalahgunaan melalui pelaporan, edukasi kepada keluarga, dan sosialisasi yang lebih luas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap dampak narkoba serta langkah-langkah strategis dalam penanganannya.<sup>5</sup>

c. Penyuluhan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para remaja, khususnya di kalangan pelajar, agar tidak tergoda untuk mencoba narkoba. Melalui sosialisasi ini, diharapkan tumbuh kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan untuk melindungi diri sehingga para remaja memiliki keberanian dan ketegasan dalam menolak penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ra'uf dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa penyuluhan mengenai bahaya narkoba sangat penting dilakukan di kalangan pelajar. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang dampak buruk narkoba, membantu siswa memahami risiko pergaulan bebas, dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang

---

<sup>5</sup> Dheny Wahyudi dan lainnya, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Peredaran Narkotika', *Jurnal Karya Abadi*, 5.3 (2021), 683–92.

positif. Dengan adanya penyuluhan, pelajar diharapkan dapat terhindar dari perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba dan lebih termotivasi untuk menjadi generasi yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa.<sup>6</sup> Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, menjadi langkah penting dalam pembentukan karakter pelajar. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang norma hukum dan mendorong penerapan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

d. Membentuk Kampung Anti Narkoba (Kampung Bersinar)

Dengan melakukan pembentukan kampung anti narkoba dan melakukan penyuluhan rutin 1x dalam seminggu maka akan terjadi transfer informasi dari pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta kepada masyarakat khususnya para orang tua terkait dengan bahaya narkoba, sehingga para orang tua atau keluarga dapat menjaga anaknya dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rahmania dan Yuwono dalam penelitian mereka mengenai *Collaborative Governance* dalam program Desa Bersinar. Penelitian ini menjelaskan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan mengubah pola pikir masyarakat agar lebih proaktif dalam melawan ancaman narkoba. Selain itu, keberadaan program Kampung Bersinar juga membantu menciptakan strategi kolaboratif yang dinamis untuk menghadapi tantangan dan adaptasi yang muncul dalam pemberantasannya.<sup>8</sup>

e. Melakukan Patroli dan Razia

Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Sangat Gencar Melakukan Upaya Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, terbukti dengan dilakukannya patroli dan razia rutin yang dilakukan di berbagai tempat yang dicurigai terlebih lagi di cukup banyaknya tempat hiburan malam atau club yang ada di kota solo ini membuat lebih mudahnya narkoba dapat masuk ke kota Surakarta.

Kewenangan untuk Melakukan Patroli dan Razia telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (f) yang menjelaskan tentang wewenang

---

<sup>6</sup> Ra'uf, 2002, Dalam (Ichwani Siti Utami dan lainnya, 'Dampak Kenakalan Remaja Bahaya Narkoba Dan Tawuran', *Jurnal Abdimas Iqtishadia*, 1.1 (2023), hal 141)

<sup>7</sup> Inawati Santini dan lainnya, 'Penerapan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Perilaku Menyimpang Di Kalangan Pelajar', 5.2 (2024), 393–400.

<sup>8</sup> Inezlaura Hattari Ardriyunan Rahmania dan Teguh Yuwono, 'Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Desa Bersinar Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kota Semarang)', *Journal of Politic and Government Studies*, 13.1 (2023), 134–53.

Polri, yakni “melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan”. Kewenangan ini merupakan bagian dari tugas umum kepolisian yang memberikan legitimasi atas tindakan yang dilakukan Polri di tempat kejadian perkara, termasuk pengamanan lokasi serta barang bukti. Penerapan kewenangan ini tercermin dalam kegiatan Patroli dan Razia yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika agar tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian, pencegahan peredaran narkotika melalui patroli dan razia yang dilakukan oleh kepolisian dinilai efektif untuk menekan aktivitas perdagangan narkotika. Salah satu pendapat yang relevan adalah dari penelitian yang menyebutkan bahwa upaya preventif seperti patroli rutin dan razia di area rawan menjadi bagian dari pendekatan strategis untuk meminimalkan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini sering kali dibarengi dengan tindakan represif terhadap pelanggar hukum demi menciptakan efek jera, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika" yang diterbitkan oleh Hariyanto (2018) dalam Jurnal Daulat Hukum. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bebas narkotika melalui tindakan tegas namun terukur.<sup>9</sup>

## **2. Kendala Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Upaya Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polresta**

Salah satu permasalahan besar dalam pemberantasan narkotika adalah modus operandi yang terus berkembang. Salah satu pola yang belakangan sering digunakan adalah dengan sistem "Masang" atau biasa dikenal dengan istilah “alamat jadi”. Dalam modus ini, pemesan narkotika melakukan transaksi melalui perangkat elektronik, seperti telepon genggam atau aplikasi pesan instan dan pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui transfer bank atau dompet digital. Setelah pembayaran, penyedia barang meletakkan narkotika di lokasi tertentu dan memberi tahu pemesan untuk mengambilnya. Metode ini menjadi cara yang cukup sering digunakan dalam transaksi narkotika belakangan ini. Pola ini tidak hanya mempersulit pelacakan, tetapi juga meminimalkan risiko tertangkapnya pengedar selama proses transaksi. Adapun Kendala Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu:

---

<sup>9</sup> Bayu Puji Hariyanto, ‘Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia’, *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 201–10.

- a. Jaringan peredaran narkoba yang terputus dan tingginya mobilitas di kota surakarta.

Jaringan peredaran narkoba yang terputus dan tingginya mobilitas di kota surakarta menjadi salah satu kendala dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di kota Surakarta. Terputusnya jaringan peredaran narkoba ini biasanya terjadi ketika seorang tersangka yang ditangkap hanya sebatas pemakai atau pengedar, sementara pihak distributor sulit dijangkau oleh kepolisian. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh hubungan yang tidak saling mengenal di antara para pemakai, pengedar, distributor, dan produsen. Selain itu, meskipun ada yang saling mengenal, sering kali terdapat kesepakatan di antara mereka untuk tidak mengungkapkan identitas ataupun lokasi distributor dan produsen kepada pihak kepolisian. Hal ini biasanya dilakukan demi melindungi keselamatan pribadi maupun keluarganya, sehingga proses penyelidikan cenderung berhenti di tingkat pengedar saja. peneliti juga mencatat bahwa kondisi Kota Solo yang menjadi magnet bagi banyak pendatang turut memengaruhi kompleksitas dalam menangani jaringan peredaran narkoba. Sebagai kota dengan mobilitas tinggi, Solo sering dijadikan tempat transit atau peredaran barang haram ini. Pendatang yang masuk ke Solo dari berbagai daerah, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, maupun perdagangan memang membawa potensi ekonomi dan budaya yang beragam, tetapi di sisi lain, juga berpotensi menjadi celah bagi masuknya jaringan peredaran narkoba. Beberapa pelaku mungkin memanfaatkan status mereka sebagai pendatang untuk menyamarkan aktivitas ilegalnya. Selain itu, tingginya arus pendatang juga membuat identifikasi para pelaku atau pengedar menjadi lebih sulit, terutama jika mereka sering berpindah tempat tinggal atau bekerja tanpa dokumen administrasi yang jelas.

- b. Adanya modus operandi baru

Kendala lain yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta adalah Adanya modus operandi baru. pola yang selalu berubah-ubah merupakan salah satu strategi utama yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkoba untuk mengamankan diri dan menghindari deteksi dari pihak kepolisian. Pelaku secara terus-menerus menciptakan cara-cara baru untuk menyembunyikan narkoba atau mengatur proses distribusi, sehingga upaya pencegahannya juga menjadi lebih sulit. Salah satu pola yang sering digunakan adalah metode penempatan barang di lokasi tertentu, kemudian memberikan kode kepada penerima untuk mengambilnya. Awalnya, tempat-tempat seperti pot tanaman atau lokasi terbuka sering menjadi pilihan. Namun, karena metode ini sudah mulai terdeteksi oleh polisi, pelaku kini beralih ke lokasi yang lebih tersembunyi dan tidak terduga. Kode-kode yang

diberikan juga semakin kreatif dan terkadang memanfaatkan simbol atau tanda yang hanya dimengerti oleh pelaku dan penerima.

c. Kurangnya pendekatan keluarga

Kurangnya pendekatan dari keluarga menjadi salah satu faktor yang mempersulit upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam banyak kasus, keluarga seharusnya menjadi lingkungan pertama dan terpenting yang memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anggotanya, terutama anak-anak dan remaja. Namun, kenyataannya, banyak keluarga yang tidak menjalankan peran ini secara optimal. Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran orang tua akan bahaya narkoba, minimnya komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga, hingga kesibukan orang tua yang membuat mereka kurang hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Keluarga yang tidak memberikan dukungan emosional dan pendidikan yang cukup dapat meningkatkan risiko anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari teman sebaya.<sup>10</sup> Selain itu, Penelitian lain menunjukkan bahwa Ketidakmampuan orang tua untuk berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak mereka tentang risiko narkoba menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.<sup>11</sup> Dalam hal ini berarti, orang tua ataupun keluarga mempunyai peran yang sangat krusial, mereka harus aktif dalam memberikan pendidikan yang tepat dan menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anak dan keluarga mereka.

d. Tekanan Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Dalam banyak kasus, kondisi ekonomi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan kurangnya peluang kerja yang layak membuat beberapa orang tergoda untuk mencari cara cepat dalam memperoleh uang, termasuk melalui perdagangan narkoba. Mereka melihat perdagangan narkoba sebagai alternatif yang lebih menarik dibandingkan dengan pekerjaan legal yang mungkin tidak memberikan imbalan yang sesuai. Penelitian di Cross River State, Nigeria, menunjukkan bahwa banyak individu terlibat dalam perdagangan narkoba karena kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan

---

<sup>10</sup> Mailiza Cahyani, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja', *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan*, 5.2 (2015), 97–103

<sup>11</sup> Shafila Mardiana Bunsaman and Hetty Krisnani, 'Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7.1 (2020), 221

dukungan ekonomi dari pemerintah.<sup>12</sup> Hal ini menciptakan lingkungan yang di mana perdagangan narkoba menjadi salah satu cara mereka untuk bertahan hidup. Lingkungan sosial yang buruk, termasuk pengaruh teman sebaya dan norma sosial yang mendukung perilaku ilegal, juga dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam perdagangan narkoba.

## **A. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, maka peneliti menarik kesimpulan antara lain:

- a. Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Surakarta yaitu diantaranya: Melakukan pembagian brosur anti narkoba; Melakukan Penyuluhan di Instansi Pemerintahan, LSM dan Masyarakat; Melakukan Penyuluhan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa; Membentuk Kampung Anti Narkoba (Kampung Bersinar) dan Melakukan Patroli dan Razia.
- b. Kendala Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam Upaya Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Surakarta yaitu: Jaringan peredaran narkoba yang terputus dan tingginya mobilitas di kota surakarta; Adanya modus operandi baru; Kurangnya pendekatan keluarga dan Adanya Tekanan Sosial dan Ekonomi

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, maka untuk mendukung Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Dalam melakukan Pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polresta Surakarta, peneliti memberikan saran yaitu antara lain:

- a. Kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, diharapkan untuk lebih memperketat pengawasan di titik-titik strategis seperti terminal, stasiun, dan jalan perbatasan agar dapat membantu meminimalkan celah masuknya jaringan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta juga harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan personelnya untuk memahami dan memprediksi pola baru dalam perdagangan narkoba. Selain itu kerja sama dengan masyarakat perlu diperkuat, seperti menyediakan wadah untuk melakukan pelaporan anonim yang cepat dan aman untuk mendorong warga melaporkan aktivitas mencurigakan.

---

<sup>12</sup> Okpa, J. T and Ukwayi, J. K., 'Drug Suspects Perception of Factors Responsible For Illicit Drug Trade in Cross River State, Nigeria', *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22.05 (2017), 80–87

- b. Kepada Pemerintah, dapat menyediakan program bimbingan keluarga untuk membantu orang tua yang menghadapi permasalahan dalam pola pengasuhan. Selain itu, juga dapat menyediakan pelatihan keterampilan agar dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Dan juga perlu ada pemerataan program bantuan sosial untuk masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mereka tidak merasa terpaksa mengambil jalan pintas melalui perdagangan narkoba.
- c. Kepada masyarakat, Partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Masyarakat juga diimbau untuk menjauhi tempat-tempat hiburan yang berpotensi menjadi lokasi transaksi narkoba, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006)

Soekanto, Soerjono, and Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

### **Jurnal/Makalah/Tesis/Skripsi:**

Bunsaman, Shafila Mardiana, and Hetty Krisnani, 'Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7.1 (2020), 221 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>>

Cahyani, Mailiza, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja', *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan*, 5.2 (2015), 97–103 <<https://doi.org/10.37859/jp.v5i2.592>>

Hariyanto, Bayu Puji, 'Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 201–10 <<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>>

Inezlaura Hattari Ardriyuan Rahmania, and Teguh Yuwono, 'Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Desa Bersinar Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kota Semarang)', *Journal of Politic and Government Studies*, 13.1 (2023), 134–53

J. T, Okpa, and Ukwayi, J. K., 'Drug Suspects Perception of Factors Responsible For Illicit Drug Trade in Cross River State, Nigeria', *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22.05 (2017), 80–87 <<https://doi.org/10.9790/0837-2205048087>>

Santini, Inawati, Ali Imron, Fakultas Hukum, and Universitas Pamulang, 'Penerapan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Perilaku Menyimpang Di Kalangan Pelajar', 5.2 (2024), 393–400

Saragih, Rayani, and Maria Ferba Editya Simanjuntak, 'Penegakan Hukum Terhadap

Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia’, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.1 (2021), 98–105  
<<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>>

Simangunsong, Frans, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)’, *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8.1 (2014), 1–10

Utami, Ichwani Siti, Yulita Pujilestari, Mas Fierna, and Janvierna Lusie, ‘Dampak Kenakalan Remaja Bahaya Narkoba Dan Tawuran’, *Jurnal Abdimas Iqtishadia*, 1.1 (2023), 138–45

Wahyudi, Dheny, Usman, Haryadi, and Erwin, ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Peredaran Narkotika’, *Jurnal Karya Abadi*, 5.3 (2021), 683–92

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia